

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Di Ruang Digital

Fihra Rizqi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. rizqi.fihra@gmail.com

***ABSTRACT:** Parents and adults can exploit children in digital spaces, such as sexual abuse, extortion, human trafficking, and child pornography. The purpose of the research is to analyze and review the legal protection of child victims of exploitation in the digital space. The research was conducted using normative juridical methods and literature review with a qualitative approach. In the normative juridical method, researchers use a multi-regulatory approach and legislation related to legal protection of child victims of exploitation in the digital space. The data obtained includes laws, government regulations, and court decisions related to the issue. Meanwhile, in the literature review, researchers collect information related to the issue of legal protection for child victims of exploitation in the digital space from various sources such as books, journals, articles, and other documents. Researchers conduct analysis using a qualitative approach. The results showed that the lack of knowledge of parents regarding regulations and agreements to protect children's rights is one of the influences of the emergence of child exploitation.*

***KEYWORDS:** Legal protection of children, child exploitation, exploitation in the digital space.*

ABSTRAK: Orang tua dan orang dewasa dapat melakukan eksploitasi terhadap anak di ruang digital, seperti pelecehan seksual, pemerasan, human trafficking, dan pornografi anak. Tujuan dari dilakukannya penelitian, adalah untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dalam metode yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan pelbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Data yang diperoleh meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu tersebut. Sedangkan dalam kajian kepustakaan, peneliti mengumpulkan informasi terkait dengan isu perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di ruang digital dari pelbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan orang tua mengenai peraturan dan perjanjian perlindungan hak-hak anak menjadi salah satu pengaruh munculnya eksploitasi anak.

KATA KUNCI: Perlindungan hukum terhadap anak, eksploitasi anak, eksploitasi

I. PENDAHULUAN

Masalah ekonomi dan sosial, sering kali dijadikan alasan untuk mencari keuntungan dengan mengeksploitasi anak. Pelaku dapat berasal dari individu terdekat seperti orang tua maupun dari pihak lain. Tindakan atau perbuatan mempergunakan, memanfaatkan, atau menekan anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, atau kelompok, adalah eksploitasi. Menurut UNICEF, anak harus mendapatkan perlindungan menyeluruh dari kekerasan, eksploitasi, dan masalah lainnya.

Dengan adanya perkembangan zaman yang diiringi oleh pesatnya kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet di era digital saat ini, ruang digital seperti menjadi dunia baru bagi orang-orang di tengah globalisasi yang terjadi. Segala bentuk eksploitasi dan perlakuan yang tidak benar terhadap anak utamanya terjadi di platform ruang digital, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan platform ruang digital lainnya. Namun, karena pelbagai hal, anak-anak takut untuk mengungkapkan peristiwa mengerikan yang terjadi kepada mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengategorikan eksploitasi anak ke dalam beberapa jenis. Pertama, eksploitasi dalam bentuk kekerasan seksual. Kemudian, eksploitasi anak terkait dengan keuntungan ekonomi, seperti mengunggah foto atau video anak ke platform ruang digital untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Selanjutnya, perdagangan anak hingga konten pornografi yang dapat diakses melalui siaran langsung atau unduhan. Sesuatu yang diperoleh oleh orang tua dari eksploitasi anak di ruang digital tidak sebanding dengan dampak buruk yang ditimbulkan kepada anak.

UNICEF, jelang Hari Anak Sedunia, tanggal 23 Juli 2022, menyajikan riset yang mengungkapkan bahwa sebanyak 56% anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang tidak pantas atau pengalaman mengerikan lainnya di ruang digital, tetapi tidak melaporkan insiden tersebut. Jenis kejadian yang disebutkan oleh anak-anak dalam riset termasuk pemerasan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, pengambilan dan penyebaran gambar yang bersifat seksual

tanpa izin anak, serta paksaan terhadap anak untuk melakukan perbuatan seksual dengan iming-iming uang maupun hadiah.

IGAA. Noviekayati, seorang psikolog klinis dari UNTAG setuju pada anggapan bahwa eksploitasi anak di ruang digital dapat memunculkan dampak bagi perkembangan psikologis anak. Anak-anak mengalami setidaknya dua efek psikologis sebagai akibat dari eksploitasi. Pertama, anak-anak akan berperilaku agresif. Akibat dari efek ini, anak-anak terlihat candu bermedia sosial. Jika tidak, anak-anak akan berperilaku agresif dan akan sering menyerang orang untuk mendapatkan atensi. Efek lainnya adalah defensif. Jika efek ini muncul, anak-anak menunjukkan sikap traumatis terhadap media sosial. Anak-anak cenderung menghindari dari keramaian, dan sering menyendiri ke tempat-tempat tertentu.

Permasalahan ini telah diteliti/diinvestigasi oleh banyak peneliti. Akan tetapi, ada 3 yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tujuan yang sama: Pertama, Mutiara Nasty Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial, yang diterbitkan pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa agar perlindungan terhadap anak dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penegak hukum yang menangani kasus anak dan kepada masyarakat luas.

Kedua, Jody Imam Rafsanjani, dengan judul Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation, yang diterbitkan pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa Karier sebagai influencer membawa peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial. Namun, dalam kaitannya dengan seorang kid influencer, perlu ada kejelasan kepada siapa manfaat tersebut dikaitkan dan siapa yang berhak memutuskan apakah seorang anak bersedia menjalankan profesi sebagai kid influencer. Apakah anak melakukan aktivitasnya sebagai kid influencer atas kemauannya sendiri, atau ada pengaruh atau paksaan dari pihak tertentu. Hal ini bisa menjadi celah untuk menentukan apakah aktivitas yang dilakukan oleh seorang kid influencer hanyalah pekerjaan yang

dilakukan oleh anak atau merupakan bentuk eksploitasi. Jadi, ketika anak berkecimpung dalam suatu profesi, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Ketiga, Friska Anggi Siregar, dengan judul *Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum*, yang diterbitkan pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini tidak menyurutkan niat para pelaku kasus eksploitasi anak, yang datang dengan pendekatan berbeda. Perlunya perbaikan untuk mencegah eksploitasi anak di media. Contoh penting adalah kurangnya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dan ekonomi. Keberlanjutan program perlindungan anak dari eksploitasi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam penelitian pembaharuan ini, dilakukan analisis kasus dan hubungan antara aturan-aturan hukum yang akan menghasilkan sebuah penjelasan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Pendekatan masalah yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak memahami adanya peraturan dan sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi anak.

Selain itu, diperlukan adanya penjelasan yang terperinci bagaimana dampak dari eksploitasi anak di ruang media karena sudah seharusnya anak memperoleh jaminan atas masa mereka, termasuk perlindungan terhadap segala hal yang mungkin bisa menghambat perkembangan anak. Kemudian, diperlukan pula adanya unifikasi mengenai parameter sejauh mana seseorang dikatakan telah melakukan eksploitasi terhadap anak melalui ruang digital..

II. METODE

Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif (Soekanto, 1986). Dalam metode yuridis normatif, peneliti menggunakan pendekatan pelbagai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital. Data yang diperoleh meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu tersebut. Sedangkan dalam kajian kepustakaan, peneliti mengumpulkan informasi terkait dengan isu perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di ruang digital dari pelbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menjelaskan dan menafsirkan. Dari hasil analisis, peneliti kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di ruang digital.

III. HASIL & PEMBAHASAN

Setiap orang, siapa pun itu, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pengeksploitasi-an secara finansial dan/atau seksual terhadap Anak, ini berdasarkan pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih spesifik, dalam pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terangkum bahwa setiap anak selama berada di bawah pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tidak adil, pengeksploitasi-an; baik dalam hal finansial maupun seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Tiap-tiap anak memiliki hak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Tiap-tiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan

yang berbahaya baginya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari aktivitas eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari pelbagai jenis penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ini bersumber pada UU Nomor 39 tahun 1999.

Anak-anak berhak atas pemeliharaan, pengamanan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang berpotensi membahayakan atau menghambat perkembangan ini berpedoman pada pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Selain itu, didukung pula dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1989. Setiap negara diwajibkan melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai peraturan dan perjanjian perlindungan hak-hak anak menjadi salah satu pengaruh munculnya eksploitasi anak. Hal ini didukung oleh pernyataan UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak global, yang menyebutkan bahwa salah satu alasan anak-anak di bawah umur terpaksa bekerja adalah karena orang tua tidak mengetahui konvensi dan undang-undang yang melindungi hak-hak anak.

Di era digital yang semakin berkembang pesat, anak-anak telah menjadi pengguna aktif internet dan media sosial. Namun, dengan penggunaan teknologi yang semakin meluas, muncul pula pelbagai ancaman dan dampak yang dapat merugikan keselamatan dan melanggar hak mereka. Kerentanan dieksploitasi di ruang digital, seperti pelecehan, pemerasan, perdagangan anak, dan pornografi anak, sangat besar. Sebab itulah, diperlukan perlindungan hukum bagi semua anak, apalagi korban eksploitasi ruang digital. Sangat penting untuk menghormati hak-hak mereka dan melakukan upaya perlindungan dari pelbagai macam eksploitasi.

Stacey B. Steinberg, seorang pakar hukum hak-hak anak dari Amerika Serikat, dalam risetnya, mengungkapkan praktik share-parenting

berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan anak karena privasinya disebarluaskan di ruang digital. Ketidaknyamanan ini terjadi ketika seorang anak memahami perilaku orang tuanya dan merasa terganggu karenanya. Ketidaknyamanan datang dari perilaku share-parenting, yang mengarah pada eksploitasi anak. Eksploitasi berkaitan pendapatan pundi-pundi rupiah dilakukan menggunakan cara mengunggah gambar atau video anak ke platform digital. Kemudian, ada perdagangan anak dan penjualan tubuh anak lewat klip pornografi yang dijual secara berhati-hati. Namun, banyak pula klip pornografi yang bisa didapatkan melalui streaming maupun download.

Di era serba digital, para orang tua menjadikan anak-anak model iklan di media sosial. Mereka kemudian membuat akun media sosial atas nama sang anak dan kemudian mengisi akun tersebut dengan pelbagai iklan. Sharenting dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak hingga berujung pada praktik eksploitasi anak ketika ada ikatan kontrak sebagai imbal jasa membagi foto atau video anak berpose dengan sebuah produk atau jasa.

Di zaman digital ini, anak-anak dijadikan sebagai model iklan di platform ruang digital oleh orang tua mereka. Para orang tua sengaja membuat akun media sosial atas nama putra-putri mereka. Sharenting dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak dan bahkan bisa berakibat pada praktik eksploitasi anak. Orang tua secara sadar mengambil keuntungan melalui kesepakatan atau contract untuk berbagi foto dan video anak mengiklankan suatu produk.

Semua anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan dari keluarga, orang tua, masyarakat dan pemerintah mereka. KPAI merupakan lembaga nasional yang memiliki misi melindungi hak-hak anak seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KPAI melaporkan bahwa korban eksploitasi seksual anak tersebar luas secara online, kekerasan seksual daring terhadap anak menjadi tren baru yang sedang, dan praktik tersebut membuat anak terpapar eksploitasi sistematis.

Perlindungan semua anak dalam masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,

bangsa dan negara, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarganya untuk mengupayakan perlindungan anak atas nama kemanusiaan. Tugas utama Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah melindungi anak-anak Indonesia.

Selain itu, KPAI juga memiliki tugas menyebarluaskan informasi tentang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak, mengumpulkan pelbagai informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan pelbagai bentuk eksploitasi.

Arist Merdeka Sirait, sebagai ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), berbicara terkait sharenting yang dilakukan oleh selebgram Ria Ricis. Arist menyarankan untuk tidak melakukan eksploitasi anak demi kepentingan konten ruang digital. "Ria Ricis jangan mengeksploitasi anaknya sendiri demi konten. Semua orang tahu bahwa Ria Ricis itu adalah orang yang saat ini sedang berada dalam kondisi, bagaimana YouTube itu digemari para netizen."

Pada 1970-an ada Chicha Koeswoyo dan Ira Maya Sopha. Kemudian Trio Kwek Kwek dan Joshua Suherman pada 1990-an hingga awal 2000-an. Diikuti Baim Alkatiri dan Nizam Hasan yang terkenal pada akhir 2000-an, lewat sinetron Tarzan Cilik (2009). Namun, segelintir bintang cilik itu merasa dirinya dieksploitasi orang tua, lantaran harus mencari nafkah. Salah satunya Marshanda. Beberapa tahun silam, aktor tersebut berselisih dengan ibunya. Ia mengaku depresi, akibat sewaktu kecil harus syuting sinetron setiap hari, alih-alih bermain (Gracia, 2023).

Pada dasarnya, anak-anak tidak mampu melindungi dirinya dari pelbagai macam perilaku yang menimbulkan kerugian psikologis, fisik

dan sosial dalam situasi dan kehidupan mereka. Anak-anak membutuhkan dukungan dari orang lain untuk melindungi diri mereka sendiri, mengingat keadaan dan kondisi mereka. Anak-anak harus dilindungi supaya hidup mereka tidak mengalami kesusahan, kerugian, bahaya mental, fisik dan sosial.

Semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak merasa aman, berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi juga eksploitasi seksual. Selain eksploitasi dan komersialisasi, ada bahaya lain ketika foto dan video anak tersebar luas di ruang digital. Salah satunya adalah penyalahgunaan foto dan video anak-anak oleh akun media sosial yang menargetkan kegiatan kriminal seperti pelecehan anak, perdagangan anak, dan penculikan.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ruang digital meliputi pelbagai aspek, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Hukum pidana digunakan untuk menindak pelaku kejahatan yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak di ruang digital, seperti pelecehan seksual, pemerasan, perdagangan manusia, dan pornografi anak. Pemerintah juga telah membuat pelbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain hukum pidana, hukum perdata juga sangat penting dalam perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ruang digital. Hukum perdata digunakan untuk mengatur tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam mengasuh dan melindungi anak. Dalam hal ini, orang tua atau wali harus memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terkena eksploitasi di ruang digital dan mendapatkan pendidikan yang sehat dan aman terkait penggunaan internet dan media sosial.

Selain itu, hukum administrasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ruang

digital. Pemerintah dapat membuat pelbagai kebijakan dan program untuk melindungi anak dari eksploitasi, seperti pembentukan Badan Perlindungan Anak, penyediaan layanan konseling dan rehabilitasi bagi anak korban, serta penyediaan pendidikan dan informasi yang sehat terkait penggunaan internet dan media sosial.

Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi di ruang digital sangat penting untuk menjaga hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dalam hal ini, pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dengan baik dan mendapatkan akses ke pendidikan dan informasi yang sehat. Kemudian, perlu adanya upaya untuk mengedukasi anak-anak tentang bahaya dan risiko yang ada di dunia maya serta mengajarkan mereka cara menggunakan internet dengan bijak dan aman. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan terhindar dari eksploitasi di ruang digital yang mengerikan.

IV. KESIMPULAN

Meskipun telah ada pelbagai undang-undang dan kebijakan yang dibuat untuk melindungi anak korban eksploitasi ruang digital, masih banyak anak yang menjadi korban. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan edukasi di kalangan masyarakat tentang bahaya dan risiko yang ada di ruang digital. Sebab itu, diperlukan adanya kesadaran dan usaha meningkatkan pemahaman dan melakukan edukasi tentang penggunaan internet dan media sosial yang aman dan bijak. Upaya edukasi bisa diwujudkan dengan pelbagai cara, seperti kampanye sosial, penyediaan sumber daya dan informasi terkait penggunaan internet dan media sosial yang aman dan bijak, serta pembentukan komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak di ruang digital. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dengan baik dan mendapatkan akses ke pendidikan dan informasi yang sehat.

Secara garis besar, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ruang digital menjadi sangat penting untuk melindungi semua hak mereka dan menjaga mereka dari pelbagai macam eksploitasi dan penyalahgunaan. Perlindungan hukum tersebut berpedoman pada hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi. Namun, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang penggunaan internet dan media sosial yang aman dan bijak juga sangat penting dalam mencegah anak menjadi korban eksploitasi di ruang digital. Karena itulah, diperlukan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak dari pelbagai macam eksploitasi di ruang digital, juga memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih banyak kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama yang telah membantu dalam proses penelitian ini sebagai pembimbing dan editor yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Gracia, A. (2023). Ria Ricis Bawa Anak Naik Jetski: Contoh 'Kidfluencers' yang Rawan Eksploitasi. Magdalene. <https://doi.org/https://magdalene.co/story/ria-ricis-dan-fenomena-kidfluencers-rawan-eksploitasi-anak/>
- Suryowati, E. (2023, Januari 11). Ketua Komnas PA Kritik Ria Ricis: Jangan Eksploitasi Anak Demi Konten. JawaPos.com. <https://www.jawapos.com/infotainment/01429918/ketua-komnas-pa-kritik-ria-ricis-jangan-eksploitasi-anak-demi-konten>
- UNICEF. (2022, Juli 22). Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang-salah#:~:text=Jakarta%2C%202023%20Juli%202022%20%E2%80%93%20Dari%20seluruh%20anak,56%20persen%20di%20antaranya%20tidak%20melaporkan%20kejadian%20tersebut>
- Agustinova, Danu Eko. (2015). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Calpulis.
- Purandari, Twenty. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet. Media Iuris, 2(2), 233-58. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>
- Thenu, L.F., Titahelu, J.A., & Latumaerissa, D. (2021). Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease). TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(6), 596-608. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i6.643>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(1), 215-230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>

- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Husnasari, F. A., Sudibiyo, M. W., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197-215. DOI: 10.20473/mi.v2i2.13193
- Udayana, I. G. P., Widyantera, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2022). Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi dalam Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 438-443. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4852.438-443>
- Rahayu, Annisa., & Sulistyanta. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyelenggaraan Konten Pornografi di Indonesia). *RECIDIVE*, 11(1)., 56-68.
- Rafsanjani, J. I. (2022). Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 93-104. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>